



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENGATURAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kenaikan/Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Kabupaten Banyumas perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Kabupaten Banyumas yang baru dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kenaikan/Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tanggal 1 Oktober 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.1/15678 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Perdesaan;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 551.2/1/2006 tanggal 11 Maret 2006 tentang persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas Terhadap Penetapan Kenaikan Tarif Angkutan Kota Dan Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penumpang umum sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) per penumpang untuk jarak jauh/dekat;
- b. Pelajar dan mahasiswa sebesar 50 % (lima puluh per seratus) per penumpang dari tarif penumpang umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 2

Tarif Angkutan Perdesaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penumpang umum sebesar Rp. 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per penumpang untuk jarak minimal 12 (dua belas) kilometer, selebihnya ditambah Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. Pelajar dan mahasiswa sebesar 50 % (lima puluh per seratus) per penumpang dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

Perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 sudah termasuk iuran Wajib Dana kecelakaan Penumpang

Pasal 4

Tarif sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b dan Pasal 2 huruf b hanya diberlakukan bagi pelajar dan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan belajar.

Pasal 5

- 1. Mengusahakan angkutan dan awak Kendaraan Wajib ;
- 2. Meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Memungut tarif sesuai dengan ketentuan;
- 4. Memasang daftar tarif yang mudah dilihat oleh penumpang pada kendaraan.

Pasal 6

Perencanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 MAR 2006



Diundangkan di Purwokerto
pada Tanggal 15 MARET 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Signature]
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 086 384
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR.....
SERI...E.....